KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 181-194
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13207

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Audrey Judithia Putri[1], Elven Junior[2], Jendri Parulian Oestabima[3], Marcella Vania Cahyadi[4], Phillips Susanto[5]
Pendidikan Pancasila, Universitas Bandar Lampung
Email: jpaudrey50@gmail.com[1], elvenjnr1106@gmail.com[2], jendriparulian@gmail.com[3], cellavania01@gmail.com[4], phillips.susanto@gmail.com[5]

Abstract *Pancasila is the foundation of the Indonesian state and is expected to live in every branch of national law, including criminal law. Criminal law is the most coercive tool the state holds, because it may restrict liberty and even strip a person of basic rights. For this reason, the moral foundation on which it stands cannot be left vague. This study examines the position of Pancasila as the source of values in the national criminal law system, the way each precept is reflected in the principles and processes of criminal justice, and the obstacles to and efforts for strengthening that implementation. The study uses a qualitative approach built on three books by Zainudin Hasan, interview data from a criminal law lecturer of the Faculty of Law, and a literature review of reference books on criminal law and Pancasila. The analysis shows that the five precepts can be traced in the principle of legality, the presumption of innocence, the integrated criminal justice system, restorative justice, and a criminal policy oriented toward social welfare. The main obstacles are an unclear philosophy of sentencing, sentencing disparity, overlapping special criminal regulations, overcriminalization, the risk of abuse of power, and the diversity of customs and cultures that sometimes collides with written national law. Strengthening is needed through sentencing guidelines, the principles of proportionality and ultimum remedium, regulatory harmonization, recognition of living law within clear limits, and the ethical integrity of law enforcement officers.*

Keywords: *Pancasila, criminal law, criminal justice system, restorative justice, legal reform.*

Abstrak Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang semestinya hidup dalam setiap cabang hukum nasional, termasuk hukum pidana. Hukum pidana merupakan alat paling memaksa yang dimiliki negara karena dapat membatasi kemerdekaan, bahkan mencabut hak-hak dasar seseorang. Karena itu, landasan nilai yang menopangnya tidak boleh dibiarkan kabur. Penelitian ini mengkaji kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai dalam sistem hukum pidana nasional, cara setiap sila tercermin dalam asas dan proses peradilan pidana, serta hambatan dan upaya penguatan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada tiga buku karya Zainudin Hasan, data wawancara dengan dosen Fakultas Hukum yang berminat di bidang hukum pidana, dan studi kepustakaan terhadap buku-buku rujukan hukum pidana dan Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelima sila dapat ditelusuri dalam asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, sistem peradilan pidana terpadu, keadilan restoratif, dan kebijakan kriminal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hambatan utamanya adalah belum jelasnya falsafah pemidanaan, disparitas pemidanaan, tumpang tindih pengaturan pidana khusus, kriminalisasi berlebihan, risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan keberagaman adat serta budaya yang kadang berbenturan dengan hukum nasional tertulis. Penguatan diperlukan melalui pedoman pemidanaan, prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium, harmonisasi peraturan, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batas yang jelas, serta integritas etika aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pancasila, hukum pidana, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif, pembaruan hukum.

Naskah Masuk: 10 Oktober 2026; Revisi: 11 Oktober 2026; Diterima: 12 Oktober2026; Terbit: 26 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Pancasila bukan sekadar lambang kenegaraan. Ia adalah pokok kaidah fundamental negara yang menjadi sumber bagi seluruh tertib hukum Indonesia.[1] Gagasan ini berarti bahwa tidak ada cabang hukum yang boleh berjalan di luar nilai-nilai Pancasila, dan hukum pidana tidak terkecuali. Justru hukum pidana menuntut perhatian paling besar, sebab di dalamnya negara memakai paksaan paling keras terhadap warganya, yaitu perampasan kemerdekaan dan hak-hak dasar.[2] Penggunaan sarana yang sekeras itu hanya dapat dibenarkan apabila bertumpu pada landasan nilai yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum pidana juga lebih luas daripada daftar perbuatan yang dilarang. Politik hukum pidana mencakup tiga tahap, yaitu perumusan norma oleh pembentuk undang-undang, penerapan norma oleh aparat penegak hukum, dan pelaksanaan pidana dalam sistem pemasyarakatan.[3] Pada setiap tahap itu terjadi pilihan nilai tentang perbuatan apa yang dianggap tercela dan patut dipidana. Sudarto mengingatkan bahwa pilihan tersebut semestinya lahir dari kehendak bangsa sendiri sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan tata nilai masyarakat Indonesia, bukan dari warisan atau tiruan sistem asing.[4] Di sinilah Pancasila diharapkan berperan sebagai sumber nilai yang mengarahkan setiap pilihan itu.

Meski demikian, rumusan yang bernuansa Pancasila belum menjamin nilai itu terlaksana dalam praktik. Dalam kebijakan legislatif masih terdapat ketidakjelasan tentang falsafah pemidanaan, yang menjadi hambatan bagi penegakan hukum yang berkeadilan.[5] Pertumbuhan hukum pidana khusus juga menimbulkan masalah tumpang tindih pengaturan dan kecenderungan kriminalisasi yang berlebihan.[6] Karena itu, penting untuk menelaah secara sistematis bagaimana Pancasila menjadi dasar, arah, dan ukuran bagi pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum pidana, sekaligus menemukan bagian yang masih perlu diperbaiki.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum dalam sistem hukum pidana nasional?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam asas-asas hukum pidana dan proses peradilan pidana di Indonesia?

[1]Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Bumi Aksara, 1994); Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2016).

[2]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[3]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[4]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981).

[5]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[6]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

3. Apa tantangan dan upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembaruan hukum pidana nasional?

Ketiga permasalahan ini penting karena Pancasila baru bermakna dalam hukum pidana jika benar-benar menjadi dasar perumusan norma, pedoman bagi aparat, dan ukuran keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif karena tujuannya memahami makna, nilai, dan penerapan Pancasila dalam hukum pidana secara mendalam, bukan mengukurnya dengan angka.[7] Sumber utama kajian adalah tiga buku karya Bapak Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana.[8] Seluruh bahan kepustakaan dalam artikel ini berupa buku. Penulis tidak memakai teks peraturan perundang-undangan sebagai sumber rujukan, melainkan menelaah bagaimana buku-buku tersebut menguraikan asas, teori, dan nilai yang melandasi hukum pidana.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Intan Nurina Seftiniara, dosen Fakultas Hukum yang memiliki peminatan di bidang hukum pidana, berdasarkan tiga pertanyaan yang sesuai dengan rumusan permasalahan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku hukum pidana, teori hukum, dan Pendidikan Pancasila yang tercantum dalam daftar pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi buku, kemudian menarik kesimpulan atas setiap permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Ibu Intan Nurina Seftiniara disajikan pada tabel berikut.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum dalam sistem hukum pidana nasional?	Pancasila adalah landasan fundamental sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk hukum pidana. Dalam hierarki norma, Pancasila menjadi dasar filosofis yang dijabarkan melalui UUD 1945 dan peraturan di bawahnya. Karena itu hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi harus memperhatikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, agar memberi kepastian hukum sekaligus mencerminkan keadilan.

[7]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).

[8]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026); Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

No	Pertanyaan	Jawaban
2	Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam asas-asas hukum pidana dan proses peradilan pidana?	Nilai Pancasila tercermin dalam asas hukum pidana. Asas legalitas, yang berkaitan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi kepastian hukum dan mencegah pemidanaan sewenang-wenang. Sila pertama tampak pada penghormatan kebebasan beragama dan sikap toleransi, sedangkan kemanusiaan dan keadilan tampak pada perlakuan yang adil serta penghormatan hak setiap orang dalam penegakan hukum. Keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang memperhatikan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat melalui dialog atau musyawarah pada perkara yang memenuhi syarat, sejalan dengan sila keempat serta sila kedua dan kelima. Hukum adat juga perlu diperhatikan sebagai pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap menghormati batasan hukum yang berlaku.
3	Apa tantangan dan upaya penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana nasional?	Tantangan terbesar adalah keberagaman adat dan budaya. Contohnya tradisi sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun, yaitu membawa calon pengantin perempuan untuk dilanjutkan dengan perkawinan adat, yang dapat bermasalah secara pidana bila ada unsur pemaksaan atau tanpa persetujuan. Perbedaan sistem kekerabatan patrilineal Lampung dan matrilineal Minangkabau juga memengaruhi pandangan tentang garis keturunan dan warisan. Sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi tradisi Eropa Kontinental menekankan hukum tertulis dan kodifikasi sehingga berhadapan dengan hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan. Upaya penguatannya adalah pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023) sesuai syarat dan batasannya, pemahaman aparat atas keberagaman budaya, penerapan hukum yang adil, serta penyelesaian yang sesuai hukum dan prinsip kemanusiaan.

Pembahasan

Pembahasan berikut memadukan hasil wawancara dengan telaah terhadap buku-buku karya Zainudin Hasan dan literatur pendukung.

1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Dalam kajian filsafat Pancasila, Notonagoro menempatkan Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara yang kedudukannya berada di atas seluruh peraturan dan menjadi sumber bagi tertib hukum.[9] Kaelan menguraikan hal serupa, yakni Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan kelima

[9]Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

silanya membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.[10] Jika hukum pidana adalah bagian dari tertib hukum Indonesia, maka ia mengambil nilai-nilainya dari sumber yang sama.

Hasan menunjukkan bahwa kedudukan ini tampak pada cara hukum acara pidana dan peradilan dirancang. Hukum acara pidana berangkat dari pandangan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.[11] Peradilan dijalankan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dan lembaga peradilan bertugas menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila.[12] Artinya, putusan pidana tidak sekadar hasil mencocokkan perbuatan dengan pasal, tetapi upaya mewujudkan keadilan yang bernilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Tujuan peradilan pidana pun diarahkan pada cita-cita bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Pancasila.[13] Sila kelima mewajibkan negara memastikan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan, bukan sekadar negara yang menegakkan aturan.[14] Pandangan Sahardjo tentang pengayoman sejalan dengan hal ini: seluruh usaha nasional harus mencerminkan nilai Pancasila, dan Pancasila berfungsi mengayomi bangsa serta menjadi landasan hukum bagi hak dan kewajiban warga negara.[15] Dalam kerangka itu, pidana dijatuhkan bukan semata untuk membalas, melainkan untuk melindungi tatanan masyarakat dan mengayomi warga.

Pada tataran politik hukum, Sudarto memaknai politik hukum pidana sebagai kehendak nasional untuk membentuk hukum pidana yang sesuai dengan tata nilai bangsa sendiri.[16] Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa hukum suatu bangsa bukan kumpulan aturan yang netral, melainkan struktur yang memiliki karakter dan makna.[17] Karakter dan makna hukum pidana Indonesia karena itu hanya dapat dipahami melalui nilai dasar yang melandasinya, yaitu Pancasila.

Narasumber, Ibu Intan Nurina Seftiniara, menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan fundamental sistem hukum Indonesia. Pancasila menjadi dasar filosofis yang kemudian dijabarkan melalui UUD 1945 dan peraturan di bawahnya, sehingga hukum pidana pun harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Menurut narasumber, pembentukan dan penerapan hukum pidana tidak

[10]Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2016).

[11]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[12]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[13]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[14]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[15]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[16]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981); Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[17]S. Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

boleh berhenti pada pemberian sanksi, tetapi harus memberi kepastian hukum sekaligus keadilan bagi masyarakat.

Pandangan ini selaras dengan telaah kepustakaan. Gagasan Notonagoro dan Kaelan tentang Pancasila sebagai sumber tertib hukum[18] sejalan dengan penjelasan narasumber bahwa Pancasila berada di tingkat paling dasar, sedangkan teori Kelsen tentang norma yang berjenjang[19] membantu menjelaskan mengapa peraturan di bawahnya harus menjabarkan, bukan menyimpang dari, nilai dasar tersebut. Penekanan narasumber pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan juga bersesuaian dengan pandangan Hasan bahwa peradilan pidana bukan sekadar mencocokkan perbuatan dengan pasal, melainkan mewujudkan keadilan yang bernilai ketuhanan dan kemanusiaan.[20] Dengan demikian, hasil wawancara menguatkan kesimpulan bahwa Pancasila menjadi dasar sekaligus tujuan hukum pidana.

Dengan demikian, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional bersifat ganda. Pancasila menjadi dasar yang melandasi pembentukan dan penyelenggaraan hukum pidana, sekaligus tujuan yang hendak dicapai, yaitu keadilan, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan.

2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Asas-Asas Hukum Pidana dan Proses Peradilan Pidana

Nilai Pancasila tidak berhenti pada rumusan normatif, tetapi dapat dikenali dalam asas dan mekanisme hukum pidana. Ringkasannya disajikan pada tabel berikut, kemudian diuraikan per sila.

No	Sila	Wujud implementasi dalam sistem hukum pidana nasional
1	Ketuhanan Yang Maha Esa	Peradilan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; etika dan moral dalam penegakan hukum.
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, tiada pidana tanpa kesalahan, perlindungan hak tersangka dan terdakwa.
3	Persatuan Indonesia	Unifikasi hukum acara, sistem peradilan pidana terpadu, harmonisasi hukum pidana umum dan khusus.

[18]Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer (Jakarta: Bumi Aksara, 1994); Kaelan, Pendidikan Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2016).

[19]H. Kelsen, Pure Theory of Law, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).

[20]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

No	Sila	Wujud implementasi dalam sistem hukum pidana nasional
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Perumusan hukum pidana yang mewakili rasa keadilan rakyat; keadilan restoratif yang mengutamakan dialog korban, pelaku, dan keluarga.
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Kebijakan kriminal yang melindungi dan menyejahterakan masyarakat, persamaan perlakuan, peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, rehabilitasi.

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai ketuhanan tampak pada irah-irah putusan pengadilan, "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menandakan bahwa kewenangan menghukum dijalankan dengan pertanggungjawaban moral dan spiritual.[21] Muladi memperkuat dimensi ini dengan menegaskan bahwa penegakan hukum pidana selalu berkaitan dengan moral dan etika, karena sistem peradilan pidana memakai paksaan yang rawan disalahgunakan, sehingga etika diperlukan untuk menjawab dilema yang dihadapi aparat dalam menjalankan profesinya.[22]

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua paling nyata tercermin dalam asas legalitas, yang dipandang sebagai prinsip paling mendasar dalam hukum pidana Indonesia. Intinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.[23] Sudarto menguraikan dua konsekuensinya, yakni perbuatan yang tidak dirumuskan sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana, dan analogi tidak boleh dipakai untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.[24] Asas ini memiliki fungsi perlindungan, yaitu melindungi warga dari penyalahgunaan kekuasaan, di samping fungsi membatasi pelaksanaan kekuasaan agar tetap dalam batas aturan.[25] Larangan

[21]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[22]Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: Refika Aditama, 2009); Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[23]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

[24]Sudarto, Hukum Pidana I, Cet. 2 (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[25]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

berlaku surut dipandang sebagai hak asasi yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.[26] Fungsi perlindungan inilah wujud penghormatan terhadap martabat manusia.

Nilai kemanusiaan juga tampak pada asas praduga tidak bersalah. Asas ini melindungi hak tersangka dan terdakwa serta mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Konsekuensinya, negara yang diwakili penuntut umum menanggung beban membuktikan seluruh unsur pidana yang didakwakan, sedangkan terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.[27] Hasan mencatat bahwa dari sepuluh asas yang menjadi pedoman penyusunan hukum acara pidana, sembilan di antaranya diarahkan untuk melindungi hak asasi tersangka, sehingga ada jaminan aparat tidak bertindak sewenang-wenang dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan proses peradilan.[28]

Nilai kemanusiaan berlanjut sampai tahap pelaksanaan pidana. Perlakuan terhadap orang yang dicabut kemerdekaannya semestinya mengedepankan perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia.[29] Prinsip individualisasi pidana menegaskan bahwa tanggung jawab pidana bersifat pribadi, pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang bersalah, dan pidana disesuaikan dengan keadaan pelanggar.[30] Moeljatno merumuskan prinsip ini sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan.[31] Muladi dan Barda Nawawi Arief menggambarkan pidana sebagai penderitaan atau akibat tidak menyenangkan yang sengaja dijatuhkan oleh pihak berwenang kepada pelanggar.[32] Karena itu, Packer memandang pidana sebagai "jaminan utama" kebebasan individu bila diterapkan dengan bijak dan manusiawi, tetapi menjadi "ancaman utama" bila diterapkan tanpa pandang bulu dan secara memaksa.[33]

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Nilai persatuan tercermin dalam upaya unifikasi hukum acara pidana serta upaya mencapai kesatuan sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum.[34] Hukum acara yang seragam bagi seluruh wilayah dan warga negara mewujudkan kesatuan hukum sekaligus kesetaraan di hadapan hukum. Persatuan juga tampak pada sistem peradilan pidana terpadu, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama secara sistematis dalam satu upaya kolektif penegakan hukum.[35]

[26]Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[27]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[28]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[29]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[30]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

[31]Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

[32]Muladi dan B. N. Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 1984); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[33]H. L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (Stanford: Stanford University Press, 1968); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[34]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[35]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

Mardjono Reksodiputro merumuskan keempat komponen tersebut sebagai satu sistem yang harus terintegrasi,[36] dan Heri Tahir menekankan perlunya keterpaduan hubungan antarlembaga dalam menangani setiap perkara.[37]

Persatuan menuntut pula keselarasan antarnorma. Hukum pidana khusus menghadapi persoalan tumpang tindih pengaturan dan inkonsistensi sanksi, sehingga diperlukan harmonisasi agar tercipta sistem hukum yang terpadu dan berlandaskan Pancasila.[38] Harmonisasi tidak hanya soal bentuk, tetapi juga memastikan substansi norma mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[39] Dari sisi teori, Hans Kelsen menjelaskan bahwa norma hukum tersusun berjenjang sehingga norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.[40] Persatuan dalam hukum pidana juga berarti kemauan untuk mengakhiri ketergantungan pada warisan kolonial dan membangun hukum pidana yang berkepribadian Indonesia.[41]

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat dapat dibaca pada dua level. Pada level perumusan hukum, lembaga legislatif seharusnya mewakili hati nurani dan rasa keadilan rakyat ketika menetapkan hukum pidana, sehingga penting bagi lembaga itu bekerja berdasarkan falsafah pemidanaan yang berangkat dari nilai dasar yang hidup dalam masyarakat.[42] Kriminalisasi dengan demikian harus lahir dari pertimbangan yang rasional, selektif, dan partisipatif, bukan dari kehendak sepihak.

Pada level penyelesaian perkara, nilai permusyawaratan tampak dalam keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, dan keluarga pelaku dengan tujuan pemulihan, bukan sekadar pembalasan.[43] Penyelesaian ditekankan pada pemulihan keadaan melalui mediasi dan kerja sama pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait, bukan melalui balas dendam.[44] Bambang Waluyo, sebagaimana dikutip Hasan, menekankan pentingnya penyelesaian konflik di luar pengadilan oleh kejaksaan karena adanya kritik publik terhadap penuntutan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan sosial.[45] Mediasi penal pun ditawarkan sebagai

[36]M. Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994); Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[37]H. Tahir, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010); Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[38]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[39]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[40]H. Kelsen, Pure Theory of Law, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967); Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[41]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981).

[42]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[43]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[44]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[45]B. Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice (Jakarta: Rajawali Pers, 2016); Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

pendekatan yang lebih damai, dengan fokus pada kualitas proses dan penyadaran pelaku akan kesalahannya.[46] Pergeseran ini menandai peralihan dari teori absolut atau retributif ke upaya memulihkan korban, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku.[47]

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menjadi orientasi akhir kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal adalah usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dan menjadi bagian penting dari perlindungan masyarakat (social defence) serta pencapaian kesejahteraan sosial (social welfare), dengan tujuan akhir rasa aman, ketenteraman, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.[48] Prinsip pemidanaan yang adil mencerminkan sila ini melalui persamaan perlakuan tanpa diskriminasi, praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, hak hadir dalam persidangan, dan peradilan yang terbuka untuk umum.[49]

Muladi menegaskan bahwa politik hukum pidana harus menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, individu dan masyarakat, serta kepastian hukum dan keadilan substantif.[50] Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, serta adanya rehabilitasi, memperluas jangkauan keadilan hingga kelompok yang lemah secara ekonomi.[51] Politik hukum pidana modern tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan, tetapi pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku melalui alternatif pemidanaan seperti pidana bersyarat, kerja sosial, rehabilitasi, dan keadilan restoratif.[52]

Narasumber memberi tiga contoh implementasi. Pertama, asas legalitas yang dikaitkan dengan prinsip negara hukum, dengan tujuan memberi kepastian hukum dan mencegah pemidanaan yang sewenang-wenang. Kedua, penghormatan kebebasan beragama sesuai sila pertama, disertai sikap toleransi dan tidak memaksakan keyakinan, serta perlakuan yang adil dan penghormatan hak dalam proses penegakan hukum sesuai nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketiga, keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat, termasuk melalui dialog atau musyawarah pada perkara yang memenuhi syarat. Narasumber juga menekankan pentingnya hukum adat sebagai pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang berlaku.

[46]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[47]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[48]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

[49]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[50]Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995); Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[51]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[52]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

Jawaban tersebut sejalan dengan uraian per sila di atas. Fungsi perlindungan asas legalitas yang dijelaskan Hasan, Sudarto, dan Moeljatno[53] menjadi dasar bagi penekanan narasumber pada kepastian hukum, sedangkan keadilan restoratif yang ditekankan narasumber memperkuat pembacaan sila keempat sebagai pergeseran dari pembalasan menuju pemulihan melalui musyawarah.[54] Satu hal yang melengkapi kajian kepustakaan adalah perhatian narasumber pada hukum adat. Sudarto menekankan bahwa hukum pidana semestinya sesuai dengan tata nilai bangsa sendiri,[55] dan Rahardjo memandang hukum sebagai struktur yang bermakna, bukan sekadar kumpulan aturan.[56] Dengan demikian, pengakuan terhadap nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat dapat dibaca sebagai cara mewujudkan sila keempat dan kelima secara kontekstual, selama tetap berjalan dalam batas yang menjaga kepastian hukum dan hak asasi.

3. Tantangan dan Upaya Penguatan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional

a. Tantangan

Tantangan pertama adalah belum jelasnya falsafah pemidanaan. Menurut Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip Hasan, ketidakjelasan dasar pemidanaan menjadi hambatan besar bagi penegakan hukum di negara yang sedang bertransformasi menjadi lebih demokratis, dan salah satu akibatnya adalah disparitas pemidanaan, yakni perbedaan hukuman untuk perkara sejenis tanpa alasan yang jelas.[57]

Tantangan kedua adalah kriminalisasi berlebihan (overcriminalization), yang menimbulkan penumpukan perkara dan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.[58] Hal ini berkaitan dengan tantangan ketiga, yaitu tumpang tindih pengaturan dan inkonsistensi sanksi dalam hukum pidana khusus.[59]

Tantangan keempat adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan lemahnya etika penegakan hukum. Sistem yang memakai paksaan dapat berubah dari "jaminan utama" menjadi "ancaman utama" bagi kebebasan individu bila dijalankan tanpa pandang bulu.[60] Nilai kemanusiaan dan keadilan hanya akan hidup jika dijalankan oleh aparat yang berintegritas.

[53]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Sudarto, Hukum Pidana I, Cet. 2 (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990); Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

[54]Zainudin Hasan, Sistem Peradilan Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); B. Waluyo, Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

[55]Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981).

[56]S. Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

[57]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[58]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[59]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[60]H. L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction (Stanford: Stanford University Press, 1968); Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

b. Upaya Penguatan

Upaya pertama adalah menyusun dan memperkuat pedoman pemidanaan agar disparitas berkurang, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih adil dan berperikemanusiaan, dan putusan lebih dekat dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.[61] Upaya kedua adalah menerapkan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium dalam merumuskan delik dan sanksi, sambil memperluas alternatif pemidanaan dan pendekatan non-penal.[62] Hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir, sementara kebijakan sosial, ekonomi, dan pendidikan berperan lebih dahulu dalam mencegah kejahatan.[63]

Upaya ketiga adalah pembaruan yang menyeluruh. Reorientasi hukum pidana perlu selaras dengan nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia, tidak berhenti pada perubahan teks, dan membentuk sistem yang responsif terhadap perkembangan masyarakat serta seimbang melindungi kepentingan individu, masyarakat, dan negara.[64] Upaya keempat adalah penguatan etika profesi bagi polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas pemasyarakatan, dengan menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman perilaku sehari-hari.[65]

Menurut narasumber, tantangan terbesar adalah keberagaman adat istiadat dan budaya Indonesia, karena setiap daerah memiliki norma dan sistem adat yang berbeda, dan perbedaan itu kadang berhadapan dengan hukum nasional. Narasumber mencontohkan tradisi sebambangan pada masyarakat Lampung Pepadun, yaitu membawa calon pengantin perempuan untuk dilanjutkan dengan perkawinan menurut adat. Tindakan ini dapat bermasalah dari sudut hukum pidana bila terdapat unsur pemaksaan atau tidak ada persetujuan, sehingga suatu tindakan tidak cukup dinilai dari kebiasaan adat, tetapi dari fakta peristiwa dan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh lain adalah perbedaan sistem kekerabatan patrilineal pada masyarakat Lampung dan matrilineal pada masyarakat Minangkabau, yang memengaruhi pandangan tentang garis keturunan, kedudukan keluarga, dan pembagian warisan.

Narasumber menambahkan bahwa sistem hukum Indonesia yang dipengaruhi tradisi Eropa Kontinental menekankan peraturan tertulis dan kodifikasi, sehingga menjadi tantangan ketika berhadapan dengan hukum adat yang tumbuh dari kebiasaan. Upaya penguatannya adalah menyelaraskan hukum nasional dengan nilai yang hidup di masyarakat tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi, dan keadilan. Narasumber menunjuk pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP nasional (UU No. 1 Tahun 2023), yang pelaksanaannya harus sesuai syarat dan batasan undang-undang. Selain itu, aparat

[61]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025).

[62]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[63]B. N. Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

[64]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026).

[65]Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: Refika Aditama, 2009).

penegak hukum perlu memahami keberagaman budaya, menerapkan hukum secara adil, dan mengutamakan penyelesaian yang sesuai hukum dan prinsip kemanusiaan.

Tanggapan atas jawaban ini ialah bahwa tantangan keberagaman budaya melengkapi tantangan yang diuraikan dalam kepustakaan. Contoh sebambangan memperlihatkan mengapa asas legalitas dan perlindungan hak asasi[66] tetap menjadi pagar bagi pengakuan terhadap adat: kebiasaan tidak otomatis menghapus atau membenarkan pertanggungjawaban pidana, dan unsur seperti paksaan atau ketiadaan persetujuan harus dinilai dari fakta perkara. Di sisi lain, ketegangan antara hukum tertulis dan hukum adat menunjukkan bahwa hukum yang hanya berhenti pada teks akan sulit responsif, sebagaimana pandangan bahwa pembaruan hukum pidana harus selaras dengan nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.[67] Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan syarat dan batas yang jelas, ditambah pemahaman budaya oleh aparat, dapat dipandang sebagai upaya keempat yang melengkapi pedoman pemidanaan, proporsionalitas, dan harmonisasi norma. Kunci keberhasilannya

Terletak pada integritas aparat agar pengakuan terhadap adat tidak berubah menjadi alasan penyalahgunaan kewenangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, Pancasila berkedudukan sebagai dasar dan sumber hukum dalam sistem hukum pidana nasional, baik sebagai landasan pembentukan dan penyelenggaraan hukum pidana maupun sebagai tujuan yang hendak dicapai, yaitu keadilan, perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan.

Kedua, kelima sila telah tercermin dalam asas dan proses peradilan pidana. Sila pertama tampak dalam peradilan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; sila kedua dalam asas legalitas, praduga tidak bersalah, dan perlindungan hak asasi; sila ketiga dalam unifikasi hukum acara dan sistem peradilan pidana terpadu; sila keempat dalam perumusan hukum yang mewakili rasa keadilan rakyat dan keadilan restoratif; dan sila kelima dalam kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, implementasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa belum jelasnya falsafah pemidanaan, disparitas pemidanaan, kriminalisasi berlebihan, tumpang tindih pengaturan, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta keberagaman adat dan budaya yang kadang berbenturan dengan hukum tertulis, sebagaimana ditunjukkan narasumber melalui contoh tradisi sebambangan. Penguatan dapat ditempuh melalui pedoman

[66]Zainudin Hasan, Hukum Pidana (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025); Sudarto, Hukum Pidana I, Cet. 2 (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990).

[67]Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026); Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1981).

pemidanaan, prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium, alternatif pemidanaan, harmonisasi norma, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat dengan batas yang jelas, serta penguatan etika profesi aparat penegak hukum. Mewujudkan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila memerlukan kerja sama pembentuk hukum, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat agar hukum pidana benar-benar menjadi sarana yang adil, manusiawi, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2026.

Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Kaelan. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Kelsen, H. Pure Theory of Law. Terj. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Muladi. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.

Bandung: Refika Aditama, 2009.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Muladi dan Arief, B. N. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1984.

Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Packer, H. L. The Limits of the Criminal Sanction. Stanford: Stanford University Press, 1968.

Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Reksodiputro, M. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Cet. 3. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cet. 2. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tahir, H. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Waluyo, B. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.